Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya
E-ISSN: 2746-8054. P-ISSN: 2746-8046 Volume 4 Nomor 2 Oktober 2023 (113-116).
Url: https://ojs3.unpatti.ac id/index.php/jgse
DOI: https://doi.org/10.30598/Lanivol4iss2page113-116

Kebebasan Pers Serta Kritik Masyarakat Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru

[1*]Edwin Ariwianto

[1]*Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang*

***Correspondence Author**: *edwinedvan@gmail.com*

Abstract: Criticism is an essential component of any democratic system, serving as a means for the public to hold their leaders accountable. In Indonesia, which upholds democratic principles in its governance, the role of criticism has evolved significantly over time. During the era of President Soeharto, the freedom of the press was severely restricted due to government intervention and Soeharto's authoritative control over media outlets. This suppression of the press stifled dissent and prevented many criticisms from reaching the government, creating an environment where public discourse was heavily censored. The situation changed dramatically following Soeharto's resignation in 1998, which marked the end of the New Order regime. The subsequent reformation era brought about significant changes in the governmental structure, including the restoration of press freedom. This newfound freedom enabled the media to serve as a platform for public criticism and fostered a more open and transparent dialogue between the government and the citizens. This review delves into the impact of press freedom on government criticism in post-New Order Indonesia. By analyzing various literature sources and academic journals, it aims to explore how the re-establishment of press freedom has influenced the development and expression of public criticism toward the government, ultimately contributing to a more democratic society.

Kata kunci: New Order, Press Freedom, Criticism

PENDAHULUAN

Pers merupakan salah satu institusi yang sangat penting Dalam tugas serta fungsinya yaitu sebagai penyebar informasi, media pendidik, Media penghibur masyarakat, serta berfungsi pula sebagai kontrol sosial dalam masyarakat. Tidak hanya itu saja, pers juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara transparan serta bersifat objektif. Dalam menjalankan fungsi serta tugas-tugasnya, pers Indonesia secara politis & ideologis merupakan pers Pancasila yang memiliki orientasi serta sikap yang diambil dari Pancasila dan UUD 1945. (Susilastuti, 2000).

Sedangkan masyarakat juga memiliki hak dalam mendapatkan informasi serta menyampaikan pikiran mereka melalui pers. Karena pers merupakan saran yang sangat vital bagi penyampaian informasi serta komunikasi masyarakat terutama dalam memahami kondisi serta keadaaan negaranya sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis (Solihutaufa, 2022). Kebijakan terkait dengan kebebasan pers ini diatur dalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 28 F yang isinya memuat bahawa seitap oerang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada masa jabatan presiden Soeharto, peraturan perundang-undangna yang mengatur terkait dengan pers yaitu Tap MPR No. 11/1983 mengenai GBHN, mengenai Penerangan dan Media Massa; UU no. 11/1996, Undang-Undang no. 4/1967, dan UU no. 21/1982 yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dalam mengatur pers (Saptohadi, 2011). Keempat peraturan ini merupakan empat dasar bagi pemerintah dalam mengatur kebebasan pers di Indonesia. Selain mengatur, adanya peraturan ini juga memberikan pemerintah peluang dalam mengatur kualitas dari pers di Indonesia pada saat itu. Selain itu terdapat pula peraturan yang regulasinya cukup merugikan pers pada saait itu

diantaranya Permen No 01/Per /Menpen /1984 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Permenpen No. 02/ Per/Menpen/1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Wartawan. Selain itu juga terdapat empat SK Menpen yaitu SK Menpen No 274 A tentang Prosedur dan Persyaratan untuk mendapatkan SIUUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), SK Menpen No 47 /Kep/Men/1975 tentang PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan SPS (Serikat Perusahaan Pers) sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit pers Indonesia, SK Menpen Np. 784/Kep/ Menpen / 1978 tentang pengukuhan serikat grafika pers (SGP) sebagai satu-satunya organisasi percetakan pers nasional dan SK Menpen No.24/ Kep /Menpen /1978 dan SK Menpen No.226/ Kep. Menpen /1984 tentang Wajib Relai Siaran RRI dan Penyelenggaraan Siaran Berita oleh Radio Siaran Non RRI (Hill, 2011). Beberapa Peraturan yang mengekang tersebut memberikan sedikit ruang bagi pers dalam bergerak dan juga memberikan kesulitan bagi pers di Indonesia dalam mengekang pers untuk mendirikan perusahaan pers yang mandiri dan tanpa campur tangan dari adanya pemerintah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan sumber melalui kajian pustaka. Dalam metode kajian pustaka ini, peneliti mencari sumber penelitian melalui jurnal maupun buku yang kemudian mencoba untuk memaparkan kondisi dari pers pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (masa orde baru) dan apa saja bentuk penekanan pemerintah terhadap pers. Selain itu pula penulis juga memaparkan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya penekanan pada pers di masa orde baru ini. dari ketiga permasalahan tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan bagaimana pengaruh dari kebebasan pers terhadap kualitas dari pers nasional serta kritikan terhadap pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pers Pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (Masa Orde Baru)

Masa orde baru merupakan masa yang paling lama dipimpin oleh seorang Presiden di Indonesia yaitu sekitar tahun 1968 hingga 1998. Masa pemerintahan yang lama serta pemerintahan yang bersifat otoriter ini tentu saja banyak menimbulkan banyak dampak yang dapat dirasakan semenjak peristiwa pelemahan kekuasaan Presiden Soekarno di dalam tubuh pemerintahan. Salah satu dampak yang dirasakan yaitu pada perkembangan pers nasional di Indonesia yang dirasa memiliki perubahan besar. Setelah adanya kejadian 1 Oktober 1965 serta perpindahan kekuasaan kepada Mayor Jenderal Soeharto pada 11 Maret 1966 memberikan perubahan masif pada pemberitaan pers di Indonesia. Pada saat itu pers di Indonesia diberikan mandat untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman-ancaman dari dalam maupun luar negeri dengan bertindak sesuai dengan kesadaran sebagai pengawal Pancasila, lima prinsip-prinsip ideologi bangsa (Saptohadi, 2011).

Dari adanya mandat tersebut, pers tentunya secara tidak langsung mengalami tekanan dalam melakukan pemberitaan dengan adanya unsur ideologi Pancasila didalam berita yang dimuat. Pers kemudian juga diawasi dengan ketat dengan diterbitkannya Surat Tanda Terdaftar (STT), Surat Izin Terbit (SIT), dan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) (Ruswandi, 2004). Dari adanya politik perizinan tersebut, pemerintahan orde baru mampu melakukan kontrol dalam menyaring pers yang kritis serta dianggap mampu membahayakan para elit di pemerintahan orde baru. Selain penekanan terhadap sulitnya dalan perizinan, perizinan ini juga digunakan sebagai senjata dalam melawan pers melalui pembredelan berita dan pencabutan SIUPP dari pers yang menentang.

Dari sini dapat dilihat bahwa kondisi dari pers di masa Orde baru mengalami penekanan terhadap pers agar selalu memihak pemerintah serta patuh akan regulasi yang ada. Namun, Sempat beberapa kali pemerintahan Orde Baru memberikan sedikit memeberi kelonggaran kepada pers dalam menerbitkan

berita. Hal itu pun disambut baik oleh pers pada akhirnya opini pers serta rakyat dapat disuarakan dan berharap dapat didengar oleh para wakil rakyat saat itu. Dan pada akhirnya Pers mulai berani memaparkan realitas politik yang sebelumnya dianggap tabu, misalnya soal korupsi, Dwi Fungsi ABRI dan lainnya. Namun era keterbukaan tersebut ternyata tidak berlangsung lama karena adanya pembredelan tiga penerbitan yaitu majalah Tempo Editor dan tabloid Detik di bulan Juni 1994 (Susilastuti, 2000). Melalui pembredelan tersebut tentunya mampu memberikan gambaran bahwa pers pada saat itu masih ditekan meskipun diberikan kelonggaran dalam membahas hal yang tabu. Selain itu juga pemerintah masih mengatur jalannya pers di Indonesia melalui departemen penerangan serta menjatuhi hukuman berat bagi para pers yang melakukan kritikan yang dianggap mampu mengancam stabilitas politik pemerintahan.

2. Bentuk Penekanan Pemerintahan Orde Baru Terhadap Pers

Penekanan yang dialami pers pada masa pemerintahan Orde Baru memberikan banyak perubahan dalam penulisan berita. Terdapat 4 tahapan dalam pengontrolan dan pembungkaman pers yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru. Pertama, penggunaan UU No.4/1967 yakni berisi mengenai Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Tanda Terdaftar (STT). Dari perijinan tersebut, pemerintah dapat mengatur penerbitan berita yang akan dimuat oleh perusahaan pers. Sempat terjadi perubahan dalam pengaturan perizinan ini yakti perubahan SIT menjadi surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang diatur dalam UU No.21/1982 (Murtiningsih & Siswanto, 1999). Langkah kedua yang diambil oleh pemerintah orde baru yakni penerapan politik pembredelan pers serta pencabutan SIUPP. Pencabutan SIUPP ini dilakukan dengan tujuan untuk membungkam perjuangan pers yang mengkritik keras kebusukan politik pada masa Orde baru. Pencabutan SIUPP ini tentunya menjadikan perusahaan pers tersebut kehilangan eksistensi serta kepercayaan dari masyarakat (Lesmana, 2005).

Langkah ketiga pemerintah dalam membungkam pers pada masa orde baru ini yakni dengan penerapan peringatan serta sensor terhadap berita yang akan diterbitkan. Dalam langkah ini, pemerintahan orde baru berupaya dalam mengendalikan isu-isu politik penting maupun berita di sekitar tindakannya yang represif terhadap masyarakat . Dalam pada sistem pembungkaman ini, pemberian surat peringatan kepada penerbit pers yang bersangkutan. Surat peringatan ini dilayangkan guna membungkam pemberitaan yang memuat foto, berita, atau pernyataan keras dari kelompok yang memperjuangkan kebebasan (Murtiningsih & Siswanto, 1999). Selain surat peringatan, sensor juga berperan penting dalam senjata pemerintahan orde baru guna membungkam pers. Dalam pembungkaman ini penerapan "budaya telpon" serta mendatangi penerbit merupakan hal yang wajar di masa Orde Baru. Langkah keempat yaitu pengendalian melalui organisasi resmi pers yang dibentuk oleh pemerintah. Organisasi yang dimaksudkan yaitu dewan pers yang terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi pers, dan mereka yang "ahli' dalam bidang pers. Organisasi Dewan Pers ini tentunya diketuai oleh Menteri Penerangan itu sendiri (Saptohadi, 2011). Penerapan 4 langkah tersebut dirasa masih kurang sehingga penambahan gagasan "pers pembangunan" atau "pers Pancasila" dicanangkan dan diwujudkan melalui gagasan "pers yang bebas dan bertanggung jawab". Namun, pencanangan gagasan pers yang "bebas" dan "bertanggung jawab ini mengalami pengkaburan setelah adanya 4 langkah tahapan pemerintah dalam mengatur pers di Indonesia pada masa Orde Baru (Hill, 2011)

3. Dampak Penekanan Pers Terhadap Kritik Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Dari penekanan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru memberikan ruang sempit bagi kritik terhadap pemerintahan Indonesia. Perlakuan serta sikap para pejabat yang dominatif dalam pemberitaan juga mempengaruhi tingkat kualitas berita dari pers sehingga menyebabkan pers mengalami kemerosotan dalam hal "kebebasan pers". Selain itu, pemerintah mengambil dalih bahwa pers

yang "bebas dan bertanggung jawab" merupakan pers yang menunjang program pembangunan yang dijalankan pemerintah pada saat itu dan pers yang kritis dalam mengkritisi program pemerintah hanya memperkeruh stabilitas politik Nasional (Murtiningsih & Siswanto, 1999). Penyalahgunaan kekuasaan serta penyensoran berita dalam tubuh pers juga ikut salah satu hak dari pasal UUD 1945 pasal 28 F dimana rakyat berhak dalam mendapatkan informasi. Dari sini juga dapat dilihat bahwa pers juga ikut berperan dalam adanya sistem demokrasi politik di Indonesia dengan menyebarkan informasi bersifat subjektif kepada masyarakat luas dan tidak hanya melihat sisi baiknya saja namun juga membahas kekurangan.

KESIMPULAN

Pers memegang peranan penting dalam sistem demokrasi tubuh pemerintahan. Melalui pemberitaan yang diterbitkan oleh pers memberikan informasi terkait jalannya proses politik pemerintahan. Dengan adanya pembungkaman baik melalui perizinan, pencabutan izin pers, penyensoran, serta adanya pemerintahan Orde Baru yang ikut campur dalam jalannya pers melalui organisasi memberikan sedikit ruang kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Dari penekanan dari pemerintah ini juga mampu menghambat adanya sistem demokrasi melalui kritik kinerja pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. Z. (2016). Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia. UNISIA, 32, 44–51.

Bainudin, K. R. Matitaputty, J. K, Wulandari, A. H. Syafi'i, I. Magara, Ustianti, I. Irawan, H. Hamzaini, & Y. Taufik, A. Prayogi, [dan lainnya]. (2025). Mosaik peradaban: Interaksi manusia dan kebudayaan. CV. Gita Lentera. ISBN 9786347072221

Hetharion, B. D. S. (2024). Melacak sejarah pendidikan Indonesia: Perjalanan karakter pribumi dalam pembentukan bangsa. Yayasan Haqqi Internasional Edukasi. ISBN 9786231010650

Hetharion, B. D. S. (2024). Sejarah Indonesia: Masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Diva Pustaka. ISBN 9786238619146

Hetharion, B. D. S. (2023). Ilmu sosial budaya dasar. CV. Azka Pustaka. ISBN 9786238214402

Hill, D. T. (2011). Pers di Masa Orde Baru. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kissiya, E., & Biczo, G. (2024). Understanding nature through the women and culture touch on Authormost Small Island, Luang Island–Maluku–Indonesia (S. Tubielewicz-Olejnik & I. R. Andilolo, Eds.). Adam Marszałek Publishing House. ISBN 9788381809122

Kissiya, E. (2021). Kearsipan: Sebuah pengantar (M. B. Muvid, Ed.). CV. Global Aksara Pers. ISBN 9786236246139

Lesmana, T. (2005). Kebebasan pers dilihat dari perspektif konflik, antara kebebasan dan tertib sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1).

Matitaputty, J. K. (2024). Komik wisata sejarah Pulau Ambon seri peninggalan periode Perang Dunia II. Mudaspedia Indonesia. ISBN 97862331020321

Murtiningsih, R. S., & Siswanto, J. (1999). Pembungkaman Pers Pada Masa Orde Baru (Refleksi Filosofis atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru). Jurnal Filsafat, 1(1), 57–65.

Ruswandi, A. (2004). Menakar Kadar Kebebasan Pers Indonesia. Mediator: Jurnal Komunikasi, 5(2), 265–274.

Saptohadi, S. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1), 127–138.

Solihutaufa, E. (2022). PERS DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA: Kajian Tentang Peranan Pers Dalam Peristiwa Revolusi Mei 1998. Jurnal Dialektika Politik, 6(2), 152–174.

Susilastuti, D. N. (2000). Kebebasan Pers Pasca Orde Baru. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 221–242.

Wa Ima, R. Kapitanhitu, & T. Maysuri. (2025). Asia Selatan dalam lintasan waktu: Dari lembah Indus hingga negara-negara modern. Krisna Pustaka. ISBN 9786238992454